



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 9 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG MANAJEMEN LALU LINTAS
MUATAN ANGKUTAN BARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan taat azas Peraturan Perundang-Undangan, perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 tahun 2013 tentang Manajemen lalu Lintas Mauatan Angkutan Barang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 tahun 2013 tentang Manajemen lalu Lintas Mauatan Angkutan Barang;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tlmur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468)
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Pacitan Tahun 1988 Nomor 8/B);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat pemberi Isyarat Lalu Lintas (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 22);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2008 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Manajemen Lalu Lintas Muatan Angkutan Barang (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

dan

BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 13
TAHUN 2013 TENTANG MANAJEMEN LALU LINTAS
MUATAN ANGKUTAN BARANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Manajemen Lalu Lintas Muatan Angkutan Barang (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 9 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:
 - a. surat muatan barang; dan/atau
 - b. izin lintas angkutan barang.
- (2) Surat muatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menerangkan jenis dan jumlah barang serta asal dan tujuan pengiriman.
- (3) Pengangkutan barang dengan surat muatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk angkutan untuk barang pribadi.
- (4) Izin lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan izin melintasi jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (5) Surat muatan barang dan izin lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dalam pelaksanaannya diterbitkan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan surat muatan barang dan izin lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. **Ketentuan pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 12 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 12

- (1) Kelas jalan atas dasar fungsi dan intensitas lalu lintas serta daya dukung menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor terdiri atas:
 - a. Jalan kelas I;
 - b. Jalan Kelas II;
 - c. Jalan kelas III; dan
 - d. Jalan kelas khusus.
- (2) Jalan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilalui kendaraan angkutan barang dengan ukuran sebagai berikut:
 - a. lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- (3) jalan kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilalui kendaraan angkutan barang dengan ukuran sebagai berikut:
 - a. lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (4) jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilalui kendaraan angkutan barang dengan ukuran sebagai berikut:
 - a. lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
 - c. ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan
 - d. muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (5) jalan kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilalui kendaraan angkutan barang dengan ukuran sebagai berikut:
 - a. lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

3. **Ketentuan pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 13

- (1) **Penetapan jalan kelas III sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Bupati.**

- (2) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan pemasangan perlengkapan jalan.
 - (3) Penentuan lokasi pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
4. Ketentuan pasal 15 ayat (1) dan Ayat (6) diubah, sehingga Pasal 15 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Isi muatan yang menimbulkan aroma tajam/bau tidak sedap dan menimbulkan polusi wajib di kemas dengan bahan rapat dan tertutup.
 - (2) Isi muatan barang berbahaya dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan peruntukannya.
 - (3) Isi muatan bahan cair dan/atau gas yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya serta masyarakat sekitarnya wajib menggunakan kendaraan tangki/kendaraan khusus untuk muatan bahan cair dan/atau gas.
 - (4) Isi muatan peti kemas pengangkutannya wajib dilakukan dengan kendaraan khusus angkutan peti kemas.
 - (5) Isi muatan alat berat pengangkutannya wajib dilakukan dengan kendaraan khusus angkutan alat berat dengan memperhatikan dimensi alat berat.
 - (6) pengangkutan muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan pasal 16 ayat (3) di hapus, sehingga Pasal 16 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan tertentu Bupati dapat memberikan dispensasi terkait peruntukan kelas jalan, waktu operasional, dan isi muatan.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
 - b. Barang yang diangkut sangat dibutuhkan untuk menunjang perekonomian masyarakat; dan
 - c. pengangkutan bersifat darurat atau bencana alam.
- (3) Dihapus

6. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 18 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 5 huruf a dan huruf c, pasal 6, pasal 7 ayat (1), pasal 12, pasal 14, dan pasal 15 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dan pasal 14 ayat (3) dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00a (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

7. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 19 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap manajemen lalu lintas angkutan muatan barang diberikan dalam bentuk izin lintas angkutan umum dilakukan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 22 - 12 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 22 - 12 - 2014

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 22 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014 NOMOR 9

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 9 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG MANAJEMEN LALU LINTAS
MUATAN ANGKUTAN BARANG**

I. UMUM

bahwa dalam rangka mewujudkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akibat tidak dipenuhinya tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, jam operasional, dan kelas jalan perlu dilakukan adanya pengaturan manajemen lalu lintas khususnya terkait muatan angkutan barang. Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, berwenang melaksanakan penyelenggaraan jalan Kabupaten dan jalan Desa. Salah satu penyelenggaraan jalan adalah berupa manajemen lalu lintas di jalan Kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan manajemen lalu lintas di jalan Kabupaten.

Pengaturan manajemen manajemen lalu lintas muatan angkutan barang ini meliputi tata cara bongkar muat, penentuan kelas jalan yang sesuai, waktu operasional, dan tata cara pengangkutan isi muatan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b izin lintas angkutan barang adalah merupakan izin melintasi jaringan jalan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Angka 2

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Angka 3

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Perlengkapan jalan adalah Fasilitas untuk memberi informasi kepada pengguna jalan tentang peraturan dan petunjuk yang diperlukan untuk mencapai arus lalu lintas yang selamat, seragam dan beroperasi dengan efisien yang terdiri dari: marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas penerangan jalan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 4

Pasal 15

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Isi muatan yang menimbulkan aroma tajam/bau tidak sedap dan menimbulkan polusi seperti pengangkutan karet, ikan dan bahan lainnya
Yang dimaksud dengan bahan rapat dan tertutup seperti cooler box, terpal, fiber box, peti, dan jenis lainnya

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Angka 5

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas